

December 2022

PENYELESAIAN SENGKETA SENGKETA PULAU DOKDO ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN SECARA DAMAI

Utami Gita Syafitri
meazzura@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Syafitri, Utami Gita (2022) "PENYELESAIAN SENGKETA SENGKETA PULAU DOKDO ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN SECARA DAMAI," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 8. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENYELESAIAN SENGKETA SENGKETA PULAU DOKDO ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN SECARA DAMAI

Cover Page Footnote

J.G. Merills, *International Dispute Settlement*, (New York: Cambridge Press, 2005), hlm. 1 Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 16. Ibid., hlm. 164 War's Legacy Plagues Japan dan Its Neighbors, dimuat dalam www.time.com Tommy Koh, *International Law and the Peaceful Resolution of Disputes: Asian Perspectives, Contributions, and Challenges*, (*Asian Journal of International Law*, Oktober 2010), hlm. 57. Paul O'Shea, *Playing the Sovereignty Game: Understanding Japan's Territorial Disputes*, (Disertasi, School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire, 2012), hlm. 114. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 14. Ibid., hlm. 8 - 9 Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 195. Ibid., hlm. 196. Ibid., hlm. 195. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, hal. 12 J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 651. United Nations, *Treaty Handbook*, Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, (UN: United Nations Publication, 2012), hlm. 24. J. G. Merills, *Op.cit.*, hlm. 2. Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 26-27. *Fight Over Rocky Islet, Open Old Wound Between South Korea and Japan*, dimuat dalam www.nytimes.com Tommy Koh, *International Law and the Peaceful Resolution of Disputes: Asian Perspectives, Contributions, and Challenges*, hlm. 2. Lampiran V *Konvensi Hukum Laut 1982* Atsuko Kanehara, *A Possible Practical Solution for the Dispute over the Dokdo/Takeshima Islands from the Perspective of the Law of the Sea*, (*Ocean Development and International Law*, 2011), hlm. 78. Peter Cameron, *Joint Development Agreement: Legal Structure and Key Issues* dimuat dalam www.cepmpl.com. Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, hlm. 420. Lampiran VI *Konvensi Hukum Laut 1982*

PENYELESAIAN SENGKETA SENGKETA PULAU DOKDO ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN SECARA DAMAI

Utami Gita Syafitri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: meazzura@gmail.com

Abstrak

Sengketa Pulau Dokdo merupakan sengketa teritorial yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan dalam perebutan pulau yang terletak di Laut Jepang. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan mendasarkan klaim mereka atas kepemilikan Pulau Dokdo pada bukti sejarah dan konektivitas geografis. Sengketa Pulau Dokdo menghambat proses negosiasi delimitasi zona maritim di Laut Jepang. Sengketa Pulau Dokdo perlu segera diselesaikan dengan menetapkan batas-batas zona maritim Jepang dan Korea Selatan, serta memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan Pulau Dokdo. Klaim kedaulatan atas Pulau Dokdo merupakan persoalan inti yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam upaya menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, Pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah melakukan beberapa kali perundingan dan tidak menemukan jalan penyelesaian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo dapat dilakukan melalui Joint Development Agreement, penyelesaian melalui jalur diplomatik dan penyelesaian melalui jalur hukum. Untuk menghindari sengketa berlarut-larut, Pemerintah Jepang dan Korea Selatan harus segera menarik kembali perundingan diplomatik guna menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Internasional, Jepang, Korea Selatan, dan Pulau Dokdo.

Abstract

The Dokdo Island dispute is a territorial dispute involving Japan and South Korea in the dispute over the island located in the Sea of Japan. The governments of Japan and South Korea base their claims of ownership of Dokdo Island on historical evidence and geographical connectivity. The Dokdo Island dispute hampered the process of negotiating the maritime zone delimitation in the Sea of Japan. The Dokdo Island dispute needs to be resolved immediately by establishing the maritime zone boundaries of Japan and South Korea, as well as providing legal certainty over the ownership status of Dokdo Island. The sovereignty claim over Dokdo Island is a core issue that must be resolved first. In an effort to resolve the Dokdo Island dispute, the governments of Japan and South Korea have negotiated several times and have found no resolution. The type of research carried out in this study is normative legal research, the research method refers to legal norms contained in laws and regulations and court decisions. Dokdo Island dispute resolution can be carried out through a Joint Development Agreement, settlement through diplomatic channels and settlement through law. To avoid protracted disputes, the governments of Japan and South Korea must immediately withdraw diplomatic negotiations to resolve the Dokdo Island dispute.

Keywords: International Settlement Dispute, Japan, South Korea, and Dokdo Island.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat internasional, hubungan antarnegara ditandai oleh dua faktor, yaitu adanya kerja sama dalam hidup berdampingan secara damai, dan adanya sengketa internasional. Pada dasarnya masyarakat internasional yang berusaha untuk hidup berdampingan secara damai, tidak dapat menghindarkan diri dari timbulnya suatu sengketa. Sengketa internasional didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subjek hukum mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta mengenai penafsiran atau kepentingan antara negara yang berbeda. Sengketa internasional terjadi karena berbagai sebab, diantaranya:¹

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional
3. Kerusakan lingkungan hidup
4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan
5. Batas wilayah dan klaim kepemilikan wilayah negara

Sengketa internasional yang disebabkan oleh klaim kepemilikan wilayah negara merupakan salah satu penyebab banyaknya sengketa internasional. Wilayah suatu negara pada umumnya terdiri dari daratan, lautan dan udara di atasnya. Wilayah sebagai kesatuan geografis

¹ J.G. Merills, *International Dispute Settlement*, (New York: Cambridge Press, 2005), hlm. 1

merupakan tempat bagi penduduk dan pemerintah suatu negara melakukan berbagai aktivitasnya. Dalam hukum internasional, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut. Artinya, kedaulatan suatu negara hanya berlaku di wilayah negaranya saja. Tanpa adanya wilayah, suatu negara tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional.² Oleh karena itu harus ada kejelasan mengenai wilayah dan batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Sedemikian pentingnya wilayah bagi keberadaan negara, menyebabkan terjadinya beberapa perebutan terhadap wilayah negara. Sengketa wilayah ini biasanya melibatkan negara-negara yang secara geografis letaknya berdekatan.

Banyaknya sengketa wilayah yang terjadi dengan saling klaim atas sebuah wilayah merupakan hal yang saat ini menjadi perhatian dunia. Wilayah yang di klaim biasanya berupa wilayah daratan, wilayah laut, dan dapat juga berupa pulau. Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara, atau dapat juga dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan,³ contohnya sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan.

Gugusan pulau karang yang oleh Korea Selatan disebut sebagai Pulau Dokdo, dan oleh Jepang disebut sebagai Pulau Takeshima sebenarnya adalah sengketa yang telah muncul sejak akhir Perang Dunia II. Sengketa ini kembali mencuat setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis, Pulau Dokdo adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan ini memancing kemarahan rakyat Korea Selatan yang merasa bahwa pulau tersebut adalah wilayah teritorial mereka. Begitu juga dengan kunjungan yang dilakukan Presiden Korea Selatan ke Pulau Dokdo pada bulan Agustus 2012, dianggap rakyat Jepang sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Jepang di Pulau Dokdo.⁴

Sebelumnya pada tahun 1996 Jepang dan Korea Selatan sama-sama mendeklarasikan lebar Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Jepang. Berhubung Laut Jepang adalah wilayah laut yang tidak terlalu luas, maka delimitasi maritimnya dilakukan berdasarkan perundingan bilateral untuk menetapkan batas zona maritim mereka di Laut Jepang. Perundingan antara Jepang dan Korea Selatan mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Jepang yang dilaksanakan pada tahun 1996 telah memunculkan kembali sengketa Pulau Dokdo. Jepang dan Korea Selatan secara bersamaan mengklaim bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah teritorial mereka. Kedua negara juga menetapkan Pulau Dokdo sebagai titik pangkal dalam menetapkan zona maritimnya di Laut Jepang. Karena adanya saling klaim dalam kepemilikan tersebut, sengketa Pulau Dokdo ini menjadi penghambat dalam membuat perjanjian delimitasi maritim di Laut Jepang.

Jepang dan Korea Selatan mengklaim kepemilikan Pulau Dokdo berdasarkan konektivitas geografis dan bukti dokumentasi sejarah. Kedua negara ini sama-sama memiliki bukti yang menguatkan klaimnya atas kepemilikan Pulau Dokdo. Jepang dan Korea Selatan yang semula memiliki hubungan harmonis, harus menghadapi kenyataan semakin memburuknya hubungan tersebut saat sengketa Pulau Dokdo kembali mencuat.

Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan yang semakin memburuk menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dunia pada umumnya, dan masyarakat di Asia Timur pada khususnya. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah terus berlangsungnya perang klaim dan upaya-upaya penguasaan yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan di Pulau Dokdo. Persoalannya menjadi semakin rumit karena klaim dan upaya tersebut saling tumpang tindih yang menyebabkan tidak adanya batas wilayah yang jelas antara Jepang dan Korea Selatan di

² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 16.

³ *Ibid.*, hlm. 164

⁴ *War's Legacy Plagues Japan dan Its Neighbors*, dimuat dalam www.time.com

wilayah perairan sekitar Pulau Dokdo. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai protes keras melalui demonstrasi di Jepang dan Korea Selatan.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, wilayah yang permanen dengan batas yang jelas adalah hal yang sangat fundamental bagi keberadaan negara di dunia ini. Tidak adanya batas wilayah yang jelas, akan memberi peluang yang besar untuk terjadinya sengketa. Dalam hal ini Jepang dan Korea Selatan sama-sama beranggapan sebagai pemilik Pulau Dokdo. Sehingga, tindakan sekecil apapun yang dilakukan oleh Jepang di Pulau Dokdo akan dapat memancing kemarahan dari Korea Selatan, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sudah tentu akan semakin memperburuk hubungan kedua negara yang bertetangga ini.

Pemerintah negara-negara di benua Asia cenderung lebih sensitif terhadap sengketa yang menyangkut kedaulatannya, terutama sengketa wilayah yang sangat berhubungan dengan keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu sengketa, pemerintah negara-negara di Asia cenderung bersikeras bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan secara bilateral seperti melalui konsultasi dan negosiasi. Akan tetapi kenyataannya sangat sering sengketa tetap belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Bahkan jika sengketa dapat diselesaikan, terjadi kecenderungan bahwa hal itu dapat mengganggu hubungan bilateral secara keseluruhan. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di Asia terutama yang sedang menghadapi sengketa wilayah, harus mempertimbangkan menyelesaikan sengketa dengan cara damai.⁵

Begitu juga dengan sengketa wilayah yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan bukan sekedar sengketa wilayah antara dua negara bertetangga, akan tetapi telah menyangkut harga diri bangsa yang ditunjukkan dengan kuatnya nasionalisme dari rakyat Jepang dan Korea Selatan yang begitu sensitif terhadap sengketa Pulau Dokdo ini. Selain itu, ditambah lagi dengan besarnya kepentingan nasional kedua negara ini terhadap gas hidrat, sumber daya perikanan, jalur transportasi laut yang strategis, hingga potensi ekonomi dan potensi pariwisata yang sangat menjanjikan.⁶

Pada saat sengketa internasional terjadi, maka hukum internasional memberikan aturan dan cara-cara yang baik dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal ini hukum internasional memberikan pedoman, aturan dan cara- cara suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak.⁷ Perlu dilakukan analisis dari perspektif hukum internasional terhadap sengketa Pulau Dokdo, terutama dari segi penyelesaian sengketa wilayah menurut hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut 1982, serta menganalisis bagaimana upaya terbaik dalam penyelesaian sengketa Pulau Dokdo tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁸

Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan dapat dilakukan dalam tiga bentuk penyelesaian. Cara pertama yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo adalah melalui jalur diplomatik. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan dapat membuka kembali perundingan dan kembali duduk bersama dengan pemikiran yang lebih tenang dan rasional demi menyelesaikan sengketa ini. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan dapat membuat agenda resmi diplomatik untuk kembali melakukan negosiasi ataupun

⁵ Tommy Koh, *International Law and the Peaceful Resolution of Disputes: Asian Perspectives, Contributions, and Challenges*, (Asian Journal of International Law, Oktober 2010), hlm. 57.

⁶ Paul O'Shea, *Playing the Sovereignty Game: Understanding Japan's Territorial Disputes*, (Disertasi, School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire, 2012), hlm. 114.

⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 14.

perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang menyelesaikan permasalahan inti dari sengketa Pulau Dokdo baik melalui mediasi ataupun konsiliasi. Cara kedua yang dapat dilakukan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya mineral yang terdapat di wilayah yang dipersengketakan melalui Perjanjian Pengembangan Bersama. Perjanjian ini sangat memerlukan itikad baik dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Jika Pemerintah Jepang dan Korea Selatan ingin menguasai gas hidrat di wilayah yang dipersengketakan tersebut, maka Perjanjian Pengembangan Bersama dalam pengelolaan gas hidrat dan sumber daya perikanan akan menjadi alternatif sementara dalam penyelesaian sengketa Pulau Dokdo. Jika penyelesaian melalui jalur diplomatik tidak berhasil, maka cara ketiga yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Jepang dan Korea Selatan adalah dengan melakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Awal perkembangan lahirnya cara penyelesaian sengketa secara damai secara formal bermula dengan lahirnya *the Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian Den Haag) pada tahun 1899 dan 1907 yang menghasilkan *the Convention on Pacific Settlement of International Disputes* pada tahun 1907.⁹ Inisiatif dilaksanakannya konferensi tersebut berasal oleh Tsar Rusia Nicholas II tahun 1898 yang mengusulkan diperlukannya suatu konferensi untuk mengurangi gencatan senjata dan kemungkinan penghentian perkembangan persenjataan. Inisiatif ini kemudian disambut oleh Ratu Belanda, dimana mereka mengundang negara-negara lain dalam membahas usulan konferensi tersebut. Konferensi Perdamaian Den Haag memiliki arti penting dalam melahirkan penyelesaian sengketa internasional secara damai karena memberikan sumbangan penting bagi hukum humaniter dan bagi aturan penyelesaian sengketa internasional secara damai.

Hukum internasional pada umumnya membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutananya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya adalah secara politik. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutananya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.¹⁰

Diakui bahwa tidaklah selalu mudah untuk membedakan apakah suatu sengketa bersifat politik atau bersifat hukum. Tiap-tiap sengketa internasional sekaligus mempunyai aspek politik maupun yuridik, hanya saja penonjolan aspeknya berbeda dari suatu sengketa ke sengketa yang lain. Perbedaan jenis sengketa ini dianggap perlu untuk mendapatkan cara penyelesaian yang lebih sesuai. Jadi untuk sengketa yang bersifat politik maka penyelesaiannya melalui prosedur politik, sedangkan untuk sengketa yang bersifat hukum penyelesaiannya juga melalui prosedur hukum. Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil.¹¹

Sumber hukum penyelesaian sengketa internasional terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1945. Piagam PBB mengenal dua cara penyelesaian sengketa internasional, yaitu penyelesaian secara damai dan kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua

⁹ *Ibid.*, hlm. 8 - 9

¹⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 195.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 196.

negara anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam.

Penyelesaian sengketa secara damai kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Bentuk penyelesaian sengketa internasional yang tercantum dalam Piagam PBB, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik dan penyelesaian sengketa secara hukum. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi. Hukum internasional juga mengenal good offices atau jasa-jasa baik yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik. Sedangkan yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara hukum adalah penyelesaian melalui arbitrase dan melalui badan peradilan.

Pada dasarnya, tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka ke badan peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional, tanpa harus melalui jalur diplomatik. Perserikatan Bangsa Bangsa tidak memaksakan prosedur penyelesaian apapun kepada negara anggotanya. Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada penyelesaian secara diplomatik.¹²

Hukum internasional juga mengenal penyelesaian sengketa internasional melalui kekerasan. Sebenarnya, cara penyelesaian ini tidak dianjurkan oleh hukum internasional. Hal ini tersirat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jika cara damai yang ditempuh tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa internasional, berdasarkan Pasal 42 Piagam PBB maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dapat dilakukan dengan cara retorsi, reprisal, blokade damai, intervensi, perang (kekuatan bersenjata) dan tindakan bersenjata non-perang.

Penyelesaian sengketa internasional harus dilaksanakan dengan prinsip yang terdapat di dalam Deklarasi Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama Antarnegara 1970 dan Deklarasi Manila tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1982. Prinsip penyelesaian sengketa internasional, yaitu:¹³

a. Itikad baik

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antarnegara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa.

¹² *Ibid.*, hlm. 195.

¹³ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, hal. 12

- b. Larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa
Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 *Bali Concord* dan preambule Deklarasi Manila 1982. Dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini juga tercantum dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-Negara Arab 1945 *Pact of the League of Arab States*, Pasal 1 dan 2 *the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance* (1947).
- c. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa
Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*Principle of free choice of means*). Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan Section 1 paragraph 3 dan 10 Deklarasi Manila 1982.
- d. Prinsip kebebasan memilih hukum
Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum initermasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*) yang terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan.
- e. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus)
Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa dan kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan. Kebebasan tersebut hanya dapat dilakukan jika para pihak sepakat.

Menurut J.G. Starke, bentuk-bentuk dalam penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu:¹⁴

- a. Penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat.
- b. Penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau diterapkan adalah melalui kekerasan.

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang begitu beragam dan tidak ada patokan tertentu dalam menggunakannya. Dalam prakteknya, banyak sengketa yang diselesaikan dengan cepat secara informal, namun ada juga yang memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Tidak ada satu metode khusus dalam menangani sengketa, bahkan tidak bisa ditentukan mekanisme mana yang paling umum digunakan. Suatu mekanisme penyelesaian sengketa juga tidak bisa ditentukan berdasarkan besar, tingkat kepentingan, jumlah pihak yang bersengketa, atau jenis perjanjiannya. Sengketa dalam perjanjian multilateral tidak bisa begitu dibedakan dengan perjanjian bilateral karena umumnya sengketa terjadi antara dua belah pihak saja.¹⁵

Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam. Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih

¹⁴ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 651.

¹⁵ United Nations, *Treaty Handbook, Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs*, (UN: United Nations Publication, 2012), hlm. 24.

mereka sendiri.

Selain diatur dalam Piagam PBB, penyelesaian sengketa internasional juga dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian internasional, seperti penyelesaian sengketa internasional terkait wilayah laut atau pulau yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Bab XV Konvensi Hukum Laut 1982. Penyelesaian sengketa dalam konvensi ini terdiri dari dua bentuk, yaitu dengan cara damai (cara damai ini sama seperti yang terdapat dalam Pasal 33 Piagam PBB), dan penyelesaian sengketa melalui prosedur wajib yang menghasilkan keputusan mengikat.

B. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai dalam Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan

Dari berbagai macam mekanisme penyelesaian sengketa internasional secara damai, negosiasi adalah mekanisme yang paling pertama disebutkan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Hal ini dikarenakan bahwa negosiasi adalah cara prinsipil dalam menangani penyelesaian sengketa internasional. Dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional, negosiasi lebih sering digunakan daripada seluruh mekanisme lain.¹⁶

Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui perundingan tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa dengan cara ini meskipun terlihat mudah namun juga sering mengalami kegagalan seperti adanya penolakan salah satu pihak untuk melakukan negosiasi.¹⁷ Dialog tersebut biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis atau argumen hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. Manakala proses ini berhasil, hasilnya biasanya dituangkan dalam suatu dokumen yang memberinya kekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan negosiasi yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen perjanjian perdamaian.

Dalam sengketa Pulau Dokdo, Jepang dan Korea Selatan telah melakukan upaya diplomatik untuk penyelesaian sengketa tersebut dengan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa penyelesaian sengketa internasional bukan suatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Perlu dilakukan beberapa kali negosiasi secara terus menerus untuk sampai pada satu titik kesepakatan penyelesaian sengketa.

Prosedur negosiasi sangatlah fleksibel, dimana setiap tahapannya ditentukan sendiri oleh para pihak. Negosiasi dapat dilakukan selama diinginkan dan dapat dihentikan kapanpun sesuai keinginan para pihak. Namun, beberapa perjanjian internasional mengatur limitasi waktu untuk bernegosiasi. Negosiasi dapat dilakukan oleh kepala negara/kepala pemerintahan, menteri duta besar, pejabat diplomatik, pejabat negara/pejabat pemerintah yang terkait dengan sengketa yang akan diselesaikan.

Tidak ada teori yang mampu menjelaskan keseluruhan proses negosiasi, karena luwesnya pelaksanaan negosiasi tersebut. Sejauh ini hanya pendekatan yang mencoba memahami tahapan dan aspek dalam negosiasi. Secara umum negosiasi dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu persiapan, perundingan, dan kesepakatan. Dalam tahap persiapan, dilakukan beberapa kegiatan mulai dari kegiatan administratif hingga substantif yang diperlukan dalam proses negosiasi seperti menyiapkan tim perunding, mengumpulkan informasi secara komprehensif, menentukan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam perundingan, menentukan posisi runding, dan menentukan jadwal negosiasi.

Pada dasarnya, sengketa wilayah termasuk sengketa Pulau Dokdo ini bukanlah

¹⁶ J. G. Merills, *Op.cit.*, hlm. 2.

¹⁷ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 26-27.

sengketa yang mudah untuk diselesaikan. Akan tetapi, sengketa ini dapat diselesaikan apabila Jepang dan Korea Selatan bersedia mengurangi sedikit rasa nasionalismenya yang tinggi dan kemudian melakukan negosiasi dengan berfikiran lebih terbuka dan menerapkan posisi tawar menawar dalam sengketa ini. Posisi tersebut akan mempermudah negosiasi dalam sengketa ini karena akan menghasilkan penyelesaian yang sama-sama menang (*win-win solution*), dan bukannya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah (*win-lost solution*).

Memang kedua negara yang bersengketa ini selalu berusaha untuk memperbaiki hubungannya dan membuka diri demi menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, hanya saja dalam perkembangannya Jepang dan Korea Selatan selalu saja melakukan tindakan dan propaganda yang memancing amarah rakyat. Inilah kendala kedua yang dihadapi yaitu melakukan klaim yang lebih nyata. Klaim yang dilontarkan oleh Jepang tidak saja dalam pernyataan resmi, tetapi juga dalam berbagai kehidupan sehari-hari rakyatnya, seperti memasukkan Pulau Takeshima kedalam buku teks pelajaran untuk murid-murid sekolah di Jepang dan mengajarkan kepada mereka bahwa Pulau Takeshima adalah wilayah teritorial Jepang, melakukan latihan militer di sekitar Pulau Dokdo, dan merayakan Takeshima Day dengan sangat meriah. Korea Selatan juga melakukan tindakan nyata, seperti melakukan kunjungan resmi Presiden Korea Selatan ke Pulau Dokdo, membangun museum Dokdo di kota Seoul dan memajang berbagai bukti dokumentasi historis dan peta-peta yang menunjukkan kepemilikannya atas Pulau Dokdo, membangun lembaga riset tentang Pulau Dokdo, serta melakukan patroli laut disekitar Pulau Dokdo untuk mengawasi kapal patroli Jepang yang berada di sekitar pulau tersebut.¹⁸

Tindakan-tindakan nyata seperti yang dipaparkan diatas menjadi salah satu penyebab sulitnya sengketa Pulau Dokdo diselesaikan. Meskipun pada dasarnya tindakan tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap sengketa Pulau Dokdo, akan tetapi tindakan-tindakan nyata tersebut sangat mempengaruhi pandangan rakyat Jepang dan Korea Selatan terhadap sengketa Pulau Dokdo. Saling boikot terhadap industri hiburan Jepang dan Korea Selatan, meluasnya sikap anti-Jepang di Korea Selatan, hingga demonstrasi besar-besaran di Kedutaan Besar Jepang dan Korea Selatan, adalah akibat dari tindakan nyata terhadap klaim yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Apabila Jepang dan Korea Selatan bersedia menghentikan sementara tindakan-tindakan nyata terhadap klaimnya tersebut, tentu rakyat Jepang dan Korea Selatan juga dapat lebih tenang dan dapat berfikir lebih realistis dan mendukung sepenuhnya penyelesaian sengketa dengan cara yang tidak merugikan kedua negara tersebut.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian yang sangat umum yang ditempuh oleh negara-negara yang menghadapi sengketa wilayah apabila ternyata negosiasi yang telah dilakukan berulang-ulang tidak menghasilkan penyelesaian apapun. Mediasi memiliki akar budaya yang mendalam di negara-negara Asia. Ketika sengketa terjadi antara masyarakat di Asia, maka ada suatu kebiasaan untuk memanggil tokoh masyarakat guna membantu memecahkan perselisihan melalui mediasi. Cara ini dipilih karena hasil dari mediasi adalah sama-sama menang dan sama-sama menguntungkan.¹⁹ Tidak ada yang merasa malu dan merasa direndahkan, karena penyelesaian dilaksanakan secara adil dengan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak untuk kemudian dicari jalan tengahnya.

Mediasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar penyelesaian sengketa dapat segera dilaksanakan. Pasal 3 dan 4 The Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes tanggal 18 Oktober 1907 menyatakan bahwa permintaan salah satu pihak untuk

¹⁸ Fight Over Rocky Islet, Open Old Wound Between South Korea and Japan, dimuat dalam www.nytimes.com

¹⁹ Tommy Koh, *International Law and the Peaceful Resolution of Disputes: Asian Perspectives, Contributions, and Challenges*, hlm. 2.

meminta diselenggarakannya mediasi tidak dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan bahwa tugas mediator adalah mencari suatu kompromi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Mediator dapat berasal dari kalangan akademisi ataupun praktisi hukum yang ahli dibidang hukum laut dan penyelesaian sengketa internasional, sehingga nantinya dapat memberikan pandangan yang objektif dan saran penyelesaian yang sama- sama dapat diterima dengan baik oleh Jepang dan Korea Selatan.

Perlu ditekankan bahwa penyelesaian sengketa secara damai sangat bergantung pada kemauan keras dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa, meskipun pada dasarnya saat proses perundingan sengketa wilayah, tidak ada satupun delegasi negara yang mau menyerahkan sejangkal wilayah negaranya kepada negara lain. Oleh karena itu, kemauan yang keras untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses penyelesaiannya.

Jika bentuk penyelesaian yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB ternyata belum mampu menyelesaikan sengketa, maka Jepang dan Korea Selatan dapat melakukan konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak yang bersengketa dan pihak diluar sengketa sebagai konsiliator. Masing-masing pihak yang bersengketa akan memilih dua konsiliator dari negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982, ditambah satu konsiliator dari pihak yang bersengketa. Kemudian seluruh konsiliator yang telah terpilih, memilih seorang konsiliator kelima akan bertindak sebagai ketua. Panel konsiliator akan bertugas selama satu tahun untuk melakukan dengar pendapat dan membuat laporan pelaksanaan konsiliasi serta membuat rekomendasi untuk penyelesaian sengketa. Rekomendasi yang diajukan oleh panel konsiliator tidak otomatis mengikat para pihak yang bersengketa. Sebab, keputusan akhir mengenai diterima atau ditolaknya rekomendasi panel konsiliator ada pada pihak yang bersengketa.²⁰

Proses konsiliasi pernah berhasil menyelesaikan sengketa wilayah antara Islandia dan Norwegia pada tahun 1980. Komisi konsiliasi yang dibentuk bertugas untuk menetapkan delimitasi zona maritim antara Islandia dan Norwegia. Pemerintah kedua negara ini bersedia menerima rekomendasi dari komisi konsiliasi dan persoalan mengenai batas wilayah akhirnya diselesaikan dengan damai. Apabila Jepang dan Korea Selatan benar-benar ingin menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, tentu mereka dapat belajar dari penyelesaian sengketa wilayah antara Islandia dan Norwegia tersebut.

Melihat beberapa aspek positif dari penyelesaian sengketa secara diplomatik ini, maka penyelesaian melalui jalur ini menjadi pilihan pertama sebelum menyerahkannya ke cara penyelesaian sengketa secara hukum. Oleh karena itu, apapun cara penyelesaian damai yang dipilih oleh Pemerintah Jepang dan Korea Selatan, keberhasilan penyelesaiannya akan sangat bergantung dengan keinginan keras dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sebagai negara yang bertetangga dan bersahabat, Jepang dan Korea Selatan harus tetap menjaga prinsip hidup berdampingan secara damai. Karena itu, sengketa yang terjadi sebaiknya segera diselesaikan secara damai guna menghindari semakin memburuknya hubungan Jepang dan Korea Selatan. Bila cara penyelesaian damai gagal, maka kemudian penyelesaian sengketa hukum dapat digunakan.

Selain penyelesain sengketa secara damai, sengketa Pulau Dokdo dapat dilakukan melalui alternatif lain berupa Perjanjian Pengembangan Bersama (*joint development agreement*). Pada tahun 1974, Jepang dan Korea Selatan telah menghasilkan satu perjanjian mengenai batas Landas Kontinen di Laut Cina Timur. Perjanjian tersebut berlaku sejak tahun 1978 dan terdiri atas Perjanjian Bagian Utara (*Northern Part Agreement*) dan Perjanjian Bagian Selatan (*Southern Part Agreement*). Perjanjian Bagian Utara menetapkan batas Landas Kontinen Jepang dan Korea

²⁰ Lampiran V Konvensi Hukum Laut 1982

Selatan di Laut Cina Timur dengan menggunakan metode garis tengah (*median line*), berupa garis imajiner yang mempunyai panjang yang sama dan ditarik dari titik pangkal negara tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam menetapkan garis tengah tersebut, Pulau Dokdo tidak dimasukkan sebagai titik pangkal dimana lebar laut teritorial diukur. Selain itu, garis tengah ini juga digunakan untuk menetapkan sementara zona konservasi dan pengelolaan perikanan dilaksanakan secara bersama-sama. Sedangkan Perjanjian Bagian Selatan digunakan untuk menetapkan Zona Pengembangan Bersama (*Joint Development Zone*).²¹

Perjanjian Pengembangan Bersama adalah kesepakatan bilateral atau multilateral antara negara yang memiliki hak terhadap deposit hidrokarbon (minyak/gas bumi), yang secara resmi menyatakan diri untuk bekerja sama dalam eksplorasi dan eksploitasi deposit hidrokarbon tersebut menurut bagian yang telah diatur dari pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi tersebut. Kerjasama pengembangan tersebut dilaksanakan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang mengalami tumpang tindih (*overlapping*).

Pengembangan bersama dilaksanakan di zona maritim yang telah disepakati dalam perjanjian, dan dikenal dengan nama *Joint Development Zone*. Pada zona inilah negara yang peserta perjanjian dapat melaksanakan kerjasama pengembangan tersebut. Pelaksanaan pengembangan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:²²

- a. Satu negara melakukan eksploitasi hidrokarbon, dan negara lain menerima sebagian keuntungan dari hasil eksploitasi tersebut. Contohnya Perjanjian Pengembangan Bersama antara Arab Saudi dan Bahrain 1958.
- b. Negara peserta secara bersama-sama melakukan eksploitasi hidrokarbon dengan modal yang dikumpulkan secara bersama pula. Contohnya Perjanjian Pengembangan Bersama antara Korea Selatan dan Jepang 1974.
- c. Negara peserta membentuk suatu lembaga resmi yang memfasilitasi eksploitasi hidrokarbon. Contohnya Perjanjian Pengembangan Bersama antara Malaysia dan Thailand 1990.

Perjanjian Bagian Selatan sebenarnya dapat menjadi contoh solusi yang baik untuk penyelesaian sengketa Pulau Dokdo. Dalam Perjanjian Pengembangan Bersama 1974, Jepang dan Korea Selatan setuju untuk melakukan pengembangan bersama di wilayah maritim yang sudah disepakati. Dalam artian, Jepang dan Korea Selatan dapat memanfaatkan sumber daya mineral yang terdapat di Landas Kontinennya. Pengembangan bersama tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam. Walaupun pengembangan bersama tersebut sebenarnya telah melampaui batas zona maritim suatu negara, akan tetapi Konvensi Hukum Laut sendiri tidak melarang untuk melakukan hal tersebut, bahkan menganjurkan untuk melakukan kerjasama sebelum perjanjian delimitasi zona maritim disepakati. Perjanjian kerjasama seperti ini merupakan bentuk kerjasama yang telah diatur oleh Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perjanjian semacam ini dalam Konvensi Hukum Laut dikenal sebagai perjanjian sementara (*provisional agreement*).

Jepang dan Korea Selatan yang telah memiliki perjanjian perikanan dan Zona Pengembangan Bersama, sebenarnya juga dapat membuat perjanjian pengembangan bersama tersebut di wilayah Laut Jepang. Perjanjian ini dapat menjadi cara yang praktis sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo. Jika perjanjian ini dibuat, maka deposit

²¹ Atsuko Kanehara, *A Possible Practical Solution for the Dispute over the Dokdo/Takeshima Islands from the Perspective of the Law of the Sea*, (Ocean Development and International Law, 2011), hlm. 78.

²² Peter Cameron, *Joint Development Agreement: Legal Structure and Key Issues* dimuat dalam www.cepmplp.com.

gas hidrat yang terdapat di wilayah tersebut akan segera dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang dan Korea Selatan, dan tentu hal ini akan menguntungkan kedua negara tersebut.

Pada dasarnya, Perjanjian Pengembangan Bersama memiliki konteks yang berbeda dengan sengketa Pulau Dokdo. Pulau tersebut merupakan wilayah yang sedang dipersengketakan dan mempunyai nilai yang lebih bagi Jepang dan Korea Selatan, sedangkan Perjanjian Pengembangan Bersama merupakan kegiatan berdaulat suatu negara yang biasanya dilaksanakan di wilayah maritim yang tidak dipersengketakan. Tapi perlu diingat bahwa walaupun belum ada delimitasi zona maritim di Laut Jepang, tapi Jepang dan Korea Selatan sama-sama mempunyai kedaulatan atas wilayah Laut Jepang dimana deposit gas hidrat tersebut berada. Laut Jepang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara ini, sehingga apabila dilakukan pengembangan bersama, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional.

Konsep kedaulatan teritorial Jepang dan Korea Selatan atas wilayah Laut Jepang dapat digunakan sebagai alas hak bagi mereka untuk membuat Perjanjian Pengembangan Bersama, dimana perjanjian tersebut merupakan suatu itikad baik untuk secara bersama-sama mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. Apabila telah ada itikad baik, maka tentu akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan inti sengketa kepemilikan Pulau Dokdo ini.

Jepang dan Korea Selatan seharusnya sadar bahwa memburuknya hubungan mereka ini disebabkan oleh saling klaim terhadap sebuah pulau kecil bernama Dokdo, tidak pernah memberikan keuntungan apapun terhadap mereka. Dan apabila dilihat dari sisi lain tanpa mempertimbangkan siapa yang berdaulat atas Pulau Dokdo, keberhasilan Jepang dan Korea Selatan dalam melaksanakan Perjanjian Perikanan 1998, Perjanjian Pengembangan Bersama 1974, dan pernah berhasil bekerja sama untuk melakukan riset ilmiah di Laut Jepang, sebenarnya dapat memberikan pelajaran berharga bagi kedua negara ini. Bahwa bekerja sama dan menjalin kembali hubungan persahabatan yang baik akan memberi keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dari beberapa fakta tersebut, maka tentu akan sangat masuk akal apabila Jepang dan Korea Selatan melakukan kerjasama dalam mengelola sumber daya mineral di Laut Jepang.

Dalam hal tidak tercapai suatu penyelesaian secara damai terhadap suatu sengketa wilayah, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Apabila suatu sengketa diselesaikan melalui prosedur wajib ini, maka penyelesaian dilaksanakan secara ketat dan formal dihadapan forum persidangan. Para pihak yang bersengketa harus mematuhi proses persidangan dan harus menjalankan putusan yang bersifat sekali selesai dan mengikat (*final and binding*). Selain itu, pengadilan tidak boleh memutuskan apa yang tidak dituntut (*ultra petita*). Berdasarkan Pasal 287 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982, penyelesaian sengketa kelautan dapat dilakukan melalui 4 forum penyelesaian yang dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa, yaitu:

- a. Tribunal Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*)
- b. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)
- c. Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*)
- d. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*)

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) adalah forum penyelesaian sengketa laut yang didirikan berdasarkan Pasal 286 Konvensi Hukum Internasional 1982. ITLOS merupakan sebuah badan hukum independen yang dibentuk untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan Konvensi Hukum Laut. ITLOS terdiri dari 21 hakim anggota, yang dipilih dari orang-orang memiliki reputasi tertinggi untuk keadilan dan integritas, dan mempunyai kompetensi yang diakui di bidang hukum laut. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Statuta, ITLOS terdiri dari 4 kamar, yaitu Chamber of Summary

Procedure, Chamber for Fisheries Disputes, Chamber for Marine Environment Disputes, dan Chamber for Maritime Delimitation Disputes.²³

Kewenangan ITLOS tidak terbatas pada semua sengketa yang berhubungan dengan penafsiran dan penerapan Konvensi Hukum Laut 1982. ITLOS juga berwenang mengadili sengketa-sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian internasional yang secara tegas menyatakan ITLOS sebagai forum penyelesaian sengketa. ITLOS terbuka untuk negara-negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982, dan dalam kasus tertentu, kepada entitas selain negara seperti organisasi internasional dan perorangan atau badan hukum. Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui ITLOS harus dibuat dalam suatu perjanjian dengan pemberitahuan khusus.²⁴

Penyelesaian sengketa kelautan juga dapat dilakukan berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Bab VII dan Bab VIII Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu melalui Mahkamah Arbitrase dan Mahkamah Arbitrase Khusus. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XV, maka para pihak dalam suatu sengketa menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada arbitrase dengan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada pihak atau para pihak lain dalam sengketa. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan suatu pernyataan mengenai tuntutan tersebut dan alasan-alasan yang mendasarinya. Mahkamah Arbitrase menyelesaikan hal yang mendasar dari sengketa wilayah. Sedangkan Mahkamah Arbitrase Khusus menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan perikanan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah, pelayaran, dan termasuk polusi dari kapal.

III. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan dapat dilakukan dalam tiga bentuk penyelesaian. Cara pertama yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo adalah melalui jalur diplomatik. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan dapat membuka kembali perundingan dan kembali duduk bersama dengan pemikiran yang lebih tenang dan rasional demi menyelesaikan sengketa ini. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan dapat membuat agenda resmi diplomatik untuk kembali melakukan negosiasi ataupun perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang menyelesaikan permasalahan inti dari sengketa Pulau Dokdo baik melalui mediasi ataupun konsiliasi. Cara kedua yang dapat dilakukan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya mineral yang terdapat di wilayah yang dipersengketakan melalui Perjanjian Pengembangan Bersama. Perjanjian ini sangat memerlukan itikad baik dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Jika Pemerintah Jepang dan Korea Selatan ingin menguasai gas hidrat di wilayah yang dipersengketakan tersebut, maka Perjanjian Pengembangan Bersama dalam pengelolaan gas hidrat dan sumber daya perikanan akan menjadi alternatif sementara dalam penyelesaian sengketa Pulau Dokdo. Jika penyelesaian melalui jalur diplomatik tidak berhasil, maka cara ketiga yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Jepang dan Korea Selatan adalah dengan melakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Adolf, Huala. 1996. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo

²³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, hlm. 420.

²⁴Lampiran VI Konvensi Hukum Laut 1982

Persada

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Atsuko Kanehara. 2011. *A Possible Practical Solution for the Dispute over the Dokdo/Takeshima Islands from the Perspective of the Law of the Sea*. Ocean Development and International Law
- J.G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- J.G. Starke. 2004. *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2*. Jakarta : Sinar Grafika
- J.G. Merills. 2005. *International Dispute Settlement*. New York: Cambridge Press
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kedua. Bandung: PT Alumni.
- Koh, Tommy. 2010. *International Law and the Peaceful Resolution of Disputes: Asian Perspectives, Contributions, and Challenges*. Asian Journal of International Law
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: Penerbit Alumni
- Paul O'Shea. 2012. *Playing the Sovereignty Game: Understanding Japan's Territorial Disputes*, (Disertasi, School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire
- Peter Cameron. *Joint Development Agreement: Legal Structure and Key Issues*, dimuat dalam www.cepmplp.com.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- United Nations. 2012. *Treaty Handbook, Prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs*. UN: United Nations Publication



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 639-652

e-ISSN: 2808-9456